



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN MILIK  
PERUSAHAAN SWASTA DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN  
2014 TENTANG PERKEBUNAN  
(Studi Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**EKA MEI DIA SARI**

**NPM : 1816000106  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN MILIK**  
**PERUSAHAAN SWASTA DITINJAU DARI**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN**  
**2014 TENTANG PERKEBUNAN**  
**(Studi Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN)**

Nama : Eka Mei Dia Sari  
NPM : 1816000106  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

**DOSEN PEMBIMBING I**




Dr. Ismaidar, S.H., M.H

**DOSEN PEMBIMBING II**



Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :**  
**KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

**DIKETAHUI OLEH :**  
**DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN MILIK PERUSAHAAN SWASTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN (Studi Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN)

• Nama : Eka Mei Dia Sari  
NPM : 1816000106  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

#### TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 05 Maret 2022  
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 08.00 WIB  
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian

#### PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Syahrannuddin, SH., MH  
Anggota I : Dr. Ismaidar, SH., MH  
Anggota II : Fitri Ramadhani Siregar, SH., MH  
Anggota III : Suci Ramadani, SH., MH  
Anggota IV : Dr. Muhammad Arif Sahlepi, SH., M. Hum

DIKETAHUI OLEH :  
: DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Handwritten signatures in yellow ink, including a signature that appears to be 'Regina' and another that appears to be 'Suci Ramadani'.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**NAMA** : EKA MEI DIA SARI  
**TTL** : TUNGKAM ABADI, 11 MEI 2000  
**ALAMAT** : DUSUN III TUNGKAM ABADI  
**NPM** : 1816000106  
**FAKULTAS/PRODI** : SOSIAL SAIN/ILMU HUKUM  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN MILIK  
PERUSAHAAN SWASTA DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG  
PERKEBUNAN  
(Studi Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksekutif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkann mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensinya apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Stabat, 13 April 2022



Eka Mei Dia Sari

**SURAT KETERANGAN**  
**TURNITIN SELF PLAGIAT SIMILARITY**

Dengan ini saya Ka.PPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagi pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan Edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



**Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM**

No. Dokumen : FM-DPMA-06-02	Revisi : 01	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------

## EKA MEI DIA SARI\_1816000106\_ILMU HUKUM\_SKRIPSI\_UNGGAHAN KE1

ORIGINALITY REPORT

**38%** SIMILARITY INDEX

**37%** INTERNET SOURCES

**7%** PUBLICATIONS

**12%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

**1** Repository.Umsu.Ac.Id  
Internet Source 8%


**2** jurnal.pancabudi.ac.id  
Internet Source 7%

**3** jurnal.darmaagung.ac.id  
Internet Source 6%

**4** repository.uhn.ac.id  
Internet Source 1%

**5** Submitted to Sriwijaya University  
Student Paper 1%

**6** jurnal.bundamediaгруп.co.id  
Internet Source 1%



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI  
TURNITIN PLAGIAT SIMILARITY INDEX**

Nama : EKA MEI DIA SARI  
NPM : 1816000106  
Prodi : ILMU HUKUM

Bersamaan dengan ini kami beritahukan bahwasanya hasil **Turnitin Plagiat Similarity Index** Skripsi / Tesis saudara telah **LULUS** dengan hasil :

**38%**

Silahkan melanjutkan tahap pendaftaran Sidang Meja Hijau.

Verifikasi	Nama
15 Februari 2022	Wenny Sartika, SH.,MH

No. Dokumen : FM-DPMA-06-03	Revisi : 00	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA  
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 1423/PERP/BP/2022**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: EKA MEI DIA SARI

: 1816000106

Semester : Akhir

: SOSIAL SAINS

Prodi : Ilmu Hukum

nya terhitung sejak tanggal 07 Februari 2022, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 07 Februari 2022

Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan

  
UNPA  
INDONESIA  
UPT. Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Referensi: FM-PERPUS-06-01

: 01

Tanggal : 04 Juni 2015





# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Identitas Lengkap	: EKA MEI DIA SARI
Tanggal/Tgl. Lahir	: TUNGKAM ABADI / 11 Mei 2000
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1816000106
Nama Program Studi	: Ilmu Hukum
Kategorientrasi	: Pidana
Persentase Kredit yang telah dicapai	: 127 SKS, IPK 3.66
Nomor Hp	: 082276218498
Permohonan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

### Judul

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

yang Tidak Perlu



Medan, 10 September 2021

Pemohon,

( Eka Mei Dia Sari )

Tanggal : 16 Sep 2021  
Disahkan oleh :  
Dekan  
  
( Dr. Ony Medatine, SH., M.Kn )

Tanggal : 11 September 2021  
Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing I :  
  
( Dr. Ismaidar, SH., MH )

Tanggal :  
Disetujui oleh :  
Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
( Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH )

Tanggal : 11 September 2021  
Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing II :  
  
( Fitria Ramadhani Siregar, SH., MH )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. [061-30106057](tel:061-30106057) Fax. [\(061\) 4514808](tel:061-4514808)  
MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EKA MEI DIA SARI  
NPM : [1816000106](#)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
Dosen Pembimbing : Dr Ismaidar, SH., MH  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN MILIK PERUSAHAAN SWASTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN (Studi Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
25 September 2021	Acc Sidang Seminar Proposal	Disetujui	
13 Februari 2022	Acc Sidang Meja Hijau Skripsi.....	Disetujui	

Medan, 16 April 2022  
Dosen Pembimbing,



Dr Ismaidar, SH., MH



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. [061-30106057](tel:061-30106057) Fax. [\(061\) 4514808](tel:061-4514808)  
MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EKA MEI DIA SARI  
NPM : [1816000106](#)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
Dosen Pembimbing : Fitria Ramadhani Siregar, SH., MH  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN MILIK PERUSAHAAN SWASTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN (Studi Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
27 September 2021	ACC SEMINAR PROPOSAL	Disetujui	
1 Februari 2022	Acc Meja hijau	Disetujui	

Medan, 16 April 2022  
Dosen Pembimbing,



Fitria Ramadhani Siregar, SH., MH



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Ismaidar, SH., MH  
 Dosen Pembimbing II : Fitriya Ramadhani Siregar, SH., MH  
 Nama Mahasiswa : EKA MEI DIA SARI  
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1816000106  
 Bidang Pendidikan : SI  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana secara Tidak sah  
 memungut Hasil Perkebunan ditinjau dari Undang-Undang  
 Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019 Tentang Perkebunan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
9 Juli 2021	Mendiskusikan judul Skripsi		
1 September 2021	Revisi penulisan skripsi		
September 2021	Acc semprom		
5 Februari 2022	Revisi skripsi		
10 Februari 2022	pembahasan isi skripsi		
13 Februari 2022	Acc untuk meja hijau.		

Medan, 10 September 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Ismaidar, SH., MH  
 Dosen Pembimbing II : Fitria Ramadhani Siregar, SH., MH  
 Nama Mahasiswa : EKA MEI DIA SARI  
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1816000106  
 Jenjang Pendidikan : S1  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perkebunan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
19 Juli 2021	Mendiskusikan judul skripsi		
14 Agustus 2021	Revisi proposal tentang penulisan skripsi		
11 September 2021	Ace untuk Seypro		
16 Des 2021	mendiskusikan putusan skripsi		
15 Jan 2021	pembahasan skripsi dan revisi skripsi		
18 Jan 2021	pembahasan hasil revisi skripsi		
Feb 2021	Ace untuk Meja Nyau		

Medan, 10 September 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

**SURAT PERNYATAAN**  
**PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : EKA MEIDIA SARI  
NPM : 1816000106  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum pidana

menyatakan **benar** bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah :

" Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Memungut hasil  
perkebunan milik orang-lain ditinjau dari undang-undang  
nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan  
<Studi putusan nomor 897/PT.D.Sus/2017/PT.MDN>


dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana memungut hasil  
perkebunan milik perusahaan swasta ditinjau dari undang-undang  
nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan <studi putusan nomor  
897 / PT.D.Sus / 2017 / PT.MDN>

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 30 Maret, 2022


Dibuat oleh,



EKA Meidia Sari  
NPM. 1816000106


Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I



Ismaidar. SH. MH

Dosen Pembimbing II







Fitriya Ramadhani Siregar, SH. MH.

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN  
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : EKA MEI DIA SARI  
 NPM : 1816000106  
 Konsentrasi : Pidana  
 Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN MILIK PERUSAHAAN SWASTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN (Studi Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN)  
 Jumlah Halaman Skripsi : 71 halaman  
 Jumlah Plagiat checker Skripsi : 38%  
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Sabtu, 05 maret 2022  
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. Ismaidar, SH., MH.  
 Dosen Pembimbing 2 : FITRIA RAMADHANI SIREGAR, SH., MH  
 Penguji 1 : Suci Ramadani, SH., MH.  
 Penguji 2 : Dr. M. Arif Syahlefi, SH., M.Hum.

**TIM PENGUJI PENILAI :**

Catatan Dosen Pembimbing 1	Acc judul Lux dan ada yang harus di perbaiki	
Catatan Dosen Pembimbing 2	Acc lux skripsi	
Catatan Dosen Penguji 1	Acc Lux skripsi	
Catatan Dosen Penguji 2	Acc penji-lan Lux skripsi	

Diketahui oleh  
 Ketua Prodi Ilmu Hukum  
  
 Dr. Syahrul Astaf Hasibuan, SH., MH



Medan, 16 April 2022  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA MEI DIA SARI  
Tempat/Tgl. Lahir : Tungkam Abadi / 11 Mei 2000  
Nama Orang Tua : AMIRUDDIN  
N. P. M : 1816000106  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
No. HP : 082276218498  
Alamat : DUSUN III TUNGKAM ABADI DESA PANGKALAN SIATA  
KECAMATAN PANGKALAN SUSU KABUPATEN LANGKAT

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN MILIK PERUSAHAAN SWASTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN (Studi Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Tertampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Tertampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Tertampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Tertampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Tertampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga : **M**

ketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dnry Medaline, SH., M.Kn  
an Fakultas SOSIAL SAINS



EKA MEI DIA SARI  
1816000106

1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan



## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN MILIK PERUSAHAAN SWASTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN (Studi Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN)

Eka Mei Dia Sari\*

Dr. Ismaidar, S.H., M.H.\*\*

Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H.\*\*

Bahwa Dalam kegiatan perkebunan seringkali di dapatkan kejahatan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, malah sebaliknya kasus kejahatan sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap kekayaan. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Apa faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah, pengaturan hukum tindak pidana memungut hasil perkebunan milik perusahaan swasta di Indonesia, dan analisis putusan nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN.

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum di lakukan dengan cara meneliti daftar pustaka yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Milik Orang Lain Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Studi Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN).

Kendala dalam penegakan hukum terhadap terhadap tindak pidana memanen atau memungut serta menadah secara tidak sah hasil perkebunan karena adanya dualisme aturan hukum, tergolong tindak pidana ringan, kurangnya sumber daya manusia bagian penyidik kepolisian, Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan diatas pada huruf c dan d. Yang dimana apabila suatu perbuatan tersebut yang tergolong tindak pidana ringan (tipiring).

Hasil penelitian ini adalah Peneliti tidak setuju dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim karena terlalu ringan, yaitu Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir.

**Kata Kunci :** *Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Memungut Hasil Perkebunan*

---

\*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

\*\*Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan iimmate dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Milik Perusahaan Swasta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Studi Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN)”**.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Ismaidar, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu **Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak selaku orangtua penulis, terima kasih atas semua kasih yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
7. Terima kasih untuk seluruh teman-teman satu stambuk 2018 yang telah membuat perkuliahan saya lebih berwarna dengan kehadiran kalian.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua, Amin.

Medan, 16 April 2022

**Eka Mei Dia Sari**

# DAFTAR ISI

## Halaman

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II FAKTOR KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU MEMANEN DAN ATAU MEMUNGUT SERTA MENADAH HASIL PERKEBUNAN SECARA TIDAK SAH.....</b>	<b>18</b>
A. Adanya Dualisme Aturan Hukum.....	18
B. Tergolong Tindak Pidana Ringan.....	21
C. Kurangnya Sumber Daya Manusia Penyidik Kepolisian.....	26

<b>BAB III PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN MILIK PERUSAHAAN SWASTA DI INDONESIA .....</b>	<b>30</b>
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Milik Perusahaan Swasta Di Indonesia.....	30
B. Latar Belakang Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Sawit Secara Tidak Sah.....	36
C. Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Sawit Secara Tidak Sah .....	46
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 897/PID.SUS/2017/PT.MDN .....</b>	<b>55</b>
A. Posisi Kasus .....	55
B. Analisis Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN .....	57
C. Pendapat Peneliti Tentang Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN.....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kegiatan perkebunan seringkali di dapatkan kejahatan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, malah sebaliknya kasus kejahatan sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap kekayaan. Kejahatan terus berkembang pesat seiring dengan perubahan kecanggihan teknologi, pola pikir manusia, keadaan sosial, dan globalisasi yang menyeluruh. Sehingga jenis-jenis kejahatan saat ini sudah dikelompokkan kedalam kejahatan khusus yang lebih spesifikasi.

Sebagai contoh jenis kejahatan pencurian yang dahulunya hanya diatur didalam Pasal 362-367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana saat ini sudah diatur lebih spesifikasi dan lebih khusus didalam Undang-undang khusus seperti Tindak Pidana Korupsi yang diatur didalam Undang-undang Tipikor, Pencurian di wilayah perkebunan diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Maka dari itu kejahatan khusus didakwa dengan undang-undang khusus pula.

Bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta

belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan, “Bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara keadilan”.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 juga mengatur tentang ketentuan pidana yaitu dalam Pasal 107 yang berbunyi: “Setiap Orang secara tidak sah yang:

1. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
2. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
3. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
4. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;
5. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tersebut maka sudah seharusnya aturan yang diterapkan adalah undang-undang

---

<sup>1</sup>Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 101.

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

perkebunan. Seperti contoh kasus Bermula ketika saksi Suprianto dan saksi Simin dan Saksi Awaluddin Tumanggor (petugas Kepolisian yang ditugaskan menjadi petugas pengamanan di PT Buana Sawit Indah) sedang melakukan patroli pengamanan di areal perkebunan PT. Buana Sawit Indah, saksi Suprianto dan saksi Simin dan saksi Awaluddin Tumanggor melihat ada yang sedang memanen buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Buana Sawit Indah.

Kemudian saksi Suprianto dan saksi Simin dan saksi Awaluddin Tumanggor melakukan pengintaian dan melihat 1 (satu) unit Mobil Kijang keluar dari dalam areal perkebunan PT. Buana Sawit Indah, lalu saksi Suprianto dan saksi Simin dan saksi Awaluddin Tumanggor melihat terdakwa Fernando Pandiangan yang masih berada di dalam areal perkebunan PT. Buana Sawit Indah.

Mengetahui bahwa terdakwa Fernando Pandiangan masih berada di dalam areal perkebunan PT. Buana Sawit Indah, saksi Suprianto dan saksi Simin dan saksi Awaluddin Tumanggor lalu melakukan pengejaran, melihat kedatangan saksi Suprianto dan saksi Simin dan saksi Awaluddin Tumanggor terdakwa Fernando Pandiangan langsung melarikan diri ke jalan desa Panjang, selanjutnya saksi Suprianto dan saksi Simin dan saksi Awaluddin Tumanggor melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa Fernando Pandiangan.

Bahwa pada saat penangkapan dari terdakwa Fernando Pandiangan disita barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek bergagang piber dan 1 (satu) buah senter, selanjutnya terdakwa Fernando Pandiangan



beserta dengan barang bukti diserahkan ke Polsek Labuhan Ruku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara kepada terdakwa dengan hukuman yang sama yaitu pidana penjara 4 (empat) bulan, padahal ancaman maksimal pada Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu 4 (empat) tahun pidana penjara. Padahal dalam dasar pertimbangan jelas disebutkan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama (residivis). Seharusnya terhadap residivis hukuman ditambah sepertiga dari ancaman maksimal yang mengatur tindak pidana tersebut.

Harapan pembuat Undang-Undang dan masyarakat adalah agar semua ketentuan hukum (termasuk juga pemberatan sanksi pidana terhadap residivis ditegakkan dan diterapkan pada pelaku kejahatan. Pada kenyataannya masih ada hakim yang belum menerapkan ketentuan hukum tersebut contohnya pada putusan nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN. Berdasarkan perkara tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Milik Perusahaan Swata Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Studi Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN)”**.

---

<sup>3</sup>Mas Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal 29.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah?
2. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana memungut hasil perkebunan milik Perusahaan Swasta di Indonesia?
3. Bagaimana analisis putusan nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana memungut hasil perkebunan milik Perusahaan Swasta di Indonesia.
3. Untuk mengetahui analisis putusan nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## **2. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

## **3. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Milik Perusahaan Swasta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Studi Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN)”. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Skripsi oleh Achmad Affandy, Mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dengan judul penelitian Skripsi “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Hasil Perkebunan Secara Ilegal (Studi Penelitian Di Polsek

Binjai)”. Penelitian dilakukan tahun 2019, dengan rumusan masalah sebagai berikut: <sup>4</sup>

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemungutan hasil perkebunan secara ilegal?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pemungutan hasil perkebunan secara ilegal?
3. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pemungutan hasil perkebunan secara ilegal?

Pembahasan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemungutan hasil perkebunan secara ilegal yaitu terdiri dari faktor internal berupa ketidakpuasan pelaku terhadap perusahaan, kurang disejahterakan pekerja, areal perkebunan dekat dengan perkampungan, kurangnya personil keamanan, dan tidak adanya alat bantu pengamanan, sedangkan faktor eksternal berupa kemiskinan, pertumbuhan penduduk, adanya suatu kebiasaan yang mempengaruhi lingkungan.
- 2) Sanksi hukum terhadap pelaku yaitu dengan ketentuan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

---

<sup>4</sup>Achmad Affandy, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Hasil Perkebunan Secara Ilegal (Studi Penelitian Di Polsek Binjai)*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019, hal. 35.

- 3) Upaya kepolisian dalam menanggulangi yaitu dengan melakukan tindakan pencegahan berupa penyuluhan hukum, menjalin kerjasama dengan masyarakat, mengajak masyarakat untuk mengaktifkan kembali pos ronda setempat, serta melakukan penegakan hukum.

Yang membedakan dengan penelitian Achmad Affandy adalah bahwa penelitian Achmad Affandy membahas tentang Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Hasil Perkebunan Secara Ilegal (Studi Penelitian Di Polsek Binjai) sedangkan penulis membahas Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Milik Perusahaan Swasta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Studi Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN).

2. Skripsi oleh Joko Pribadi, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi. Dengan judul penelitian Skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Polres Langkat)”. Penelitian dilakukan tahun 2019, dengan rumusan masalah sebagai berikut: <sup>5</sup>
  1. Bagaimana faktor penyebab tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak?
  2. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak?

---

<sup>5</sup>Joko Pribadi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Polres Langkat)*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2019, hal. 30.

3. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Polres Langkat terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak?

Hasil Penelitian ini menunjukkan :

- 1) Tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak disebabkan adanya pengaruh pergaulan di lingkungannya, kurang perhatian orang tua, akibat hubungan keluarga yang tidak harmonis, adanya pengaruh ekonomi, serta akibat dari pengaruh pendidikan anak yang masih rendah.
- 2) Pengaturan hukum tindak pidana pencurian buah kelapa sawit diatur dalam Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana setiap orang secara sah dilarang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- 3) Khusus mengenai ancaman pidana terhadap anak sebagaimana aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa ancaman pidana bagi anak adalah  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana orang dewasa.

Yang membedakan dengan penelitian Joko Pribadi adalah bahwa penelitian Joko Pribadi membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Polres Langkat) sedangkan penulis membahas Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Milik Perusahaan

Swasta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Studi Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN).

3. Skripsi oleh Andri Gomgom Tua Siregar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Medan. Dengan judul penelitian Skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Memanen Dan Atau Memungut Serta Menadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polres Langkat”. Penelitian dilakukan tahun 2021, dengan rumusan masalah sebagai berikut:<sup>6</sup>
  1. Bagaimana aturan hukum tentang pelaku memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah?
  2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah hukum Polres Langkat (sesuai dengan Pasal 111 subsider 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014)?
  3. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah hukum Polres Langkat (sesuai dengan Pasal 111 subsider 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014)?

---

<sup>6</sup>Andri Gomgom Tua Siregar, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Memanen Dan Atau Memungut Serta Menadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah Sawit Di Wilayah Hukum Polres Langkat*, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Medan, 2021, hal. 30.

Hasil peneliti membahas :

- 1) Tindak pidana memanen dan atau memungut secara tidak sah serta menadah hasil perkebunan diatur dalam Pasal 107 huruf d serta Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- 2) Aturan hukum dalam Pasal 364 KUHP masih sering digunakan dengan alasan nilai hasil perbuatan pelaku kurang dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus). Kebanyakan juga pelaku adalah anak di bawah umur yang harus diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Serta SDM penyidik masih tergolong kurang memadai, baik dari segi jumlah maupun dari segi kompetensi pengetahuan tentang aturan hukum.
- 3) Kendala dalam penegakan hukum terhadap terhadap tindak pidana memanen atau memungut serta menadah secara tidak sah hasil perkebunan adalah adanya dualisme aturan hukum, tersangka anak di bawah umur, kurangnya SDM penyidik.

Yang membedakan dengan penelitian Andri Gomgom Tua Siregar adalah bahwa penelitian Andri Gomgom Tua Siregar membahas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Memanen Dan Atau Memungut Serta Menadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polres Langkat sedangkan penulis membahas Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Milik Perusahaan Swasta



Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan  
(Studi Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN).

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>7</sup>

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.<sup>8</sup> Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

### **2. Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Lamintang pengertian tindak pidana yaitu, “Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib dari hukum yang dengan sengaja ataupun

---

<sup>7</sup>Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2011, hal. 10.

<sup>8</sup><http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada Tgl 03 Agustus 2021, Pkl 14.00 WIB.

tidak sengaja sudah dilakukan oleh seseorang, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi menjaga terpeliharanya tertib hukum”.<sup>9</sup>

Menurut Bambang Poernomo pengertian tindak pidana yaitu, “Suatu tindakan melanggar hukum telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut harus dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan dapat dihukum.”<sup>10</sup>

Menurut Muladi dan Arif membedakan istilah hukuman dengan pidana, dalam bahasa Belanda yang dikenal dengan istilah straf. Hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan pada semua jenis sanksi yaitu baik dalam ranah suatu hukum perdata, administratif, disiplin juga pidana, sedangkan istilah dari pidana dapat diartikan secara sempit yakni hanya sanksi berkaitan dengan suatu hukum.

### **3. Pengertian Memungut Hasil Perkebunan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian memungut yaitu, “Mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya mengambil atau barang yang bukan miliknya, dimana barang tersebut hasil perkebunan”.<sup>11</sup> Di dalam peraturan perundang-undangan memungut hasil perkebunan merupakan suatu tindak pidana pencurian ringan dimana diatur dalam Pasal 362 sampai 364 KUHP sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan secara implisit juga mengatur larangan melakukan pencurian atas hasil perkebunan.

---

<sup>9</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 72.

<sup>10</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 99.

<sup>11</sup>M Marwan dan Jimmy, P, *Kamus Hukum*, Gama Press, Surabaya, 2010, hal. 65.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan, “Setiap Orang secara tidak sah dilarang sebagai berikut:

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (Deskripsi) lengkap tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu.<sup>12</sup>

Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Jadi berbeda dengan penelitian eksploratis seperti diatas. Dalam penelitian deskriptif

---

<sup>12</sup> Elisabeth Nurhani Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan, 2018, hal.68.

seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.<sup>13</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian hukum normatif.<sup>14</sup> Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).<sup>15</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan penulis melakukan pengumpulan data Studi Pustaka (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.<sup>16</sup> Penelitian dilakukan dengan membaca buku-buku Undang-Undang ataupun literatur-literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah.

## 4. Jenis Data

Pada penelitian hukum normatif hanya menggunakan Data Sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>13</sup>Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal.47.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2008, hal. 15.

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 53.

<sup>16</sup>Amiruddin dan Jainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 68.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang–Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Jenis penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi buku hukum, serta jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

## **5. Analisis Data**

Analisis data Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam Perundang-Undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.<sup>17</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>17</sup>Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 220.

Bab II berisi Faktor Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Memanen Dan Atau Memungut Serta Menadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah, terdiri dari Adanya Dualisme Aturan Hukum, Tergolong Tindak Pidana Ringan, Kurangnya Sumber Daya Manusia Penyidik Kepolisian.

Bab III berisi Pengaturan Hukum Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Milik Perusahaan Swasta di Indonesia terdiri dari Pengaturan Hukum Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Milik Orang Lain Di indonesia, Latar Belakang Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Sawit Secara Tidak Sah, dan Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Sawit Secara Tidak Sah.

Bab IV berisi Analisis Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN terdiri dari Posisi Kasus, Analisis Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN, dan Pendapat Peneliti Tentang Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **FAKTOR KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU MEMANEN DAN ATAU MEMUNGUT SERTA MENADAH HASIL PERKEBUNAN SECARA TIDAK SAH**

#### **A. Adanya Dualisme Aturan Hukum**

Maraknya tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah hasil kebun kelapa sawit terutama adanya dualisme aturan hukum yang kurang tegas dalam arti tidak dapat memberi efek penjeratan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan banyak dari kasus memanen dan atau memungut serta menadah secara tidak sah hasil perkebunan tersebut memiliki nilai yang kurang dari Rp. 2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dianggap sebagai tindak pidana ringan. Pelaku hanya dijerat dengan Pasal 364 KUHP sebagai tindak pidana ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua juta lima ratus ribu rupiah.<sup>18</sup>

Aturan hukum yang lebih tegas kepada pelaku tindak pidana memanen dan atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana pada Pasal 55 huruf d dinyatakan bahwa setiap orang dilarang secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, dengan ancaman pidana pada Pasal 107 huruf d dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000.(Empat

---

<sup>18</sup>Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

miliar rupiah) Sedangkan kepada pelaku tindak pidana menadah hasil perkebunan secara tidak sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana pada Pasal 78 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, dengan ancaman pidana pada Pasal 111 dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp. 7.000.000.000. (Tujuh miliar rupiah).<sup>19</sup>

Dengan keberadaan Pasal 364 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian ringan, maka terdapat kesempatan bagi oknum petugas hukum tertentu untuk mendakwa atau menerapkannya bagi tersangka yang mencuri hasil perkebunan dalam jumlah kecil. Alasannya adalah pembedaan bukan untuk tujuan balas dendam dan tidak boleh melanggar HAM. Menjatuhkan pidana berat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap pelaku tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan yang nilainya kurang dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) dianggap telah berlebihan serta merupakan pelanggaran terhadap HAM.

Padahal jika tindak pidana tersebut dilakukan berulang kali dan nilainya diakumulasi maka tentu menjadi sangat besar dan melebihi nilai yang dimaksud sebagai ringan. Oleh karena itu perlu adanya pengecualian terhadap pencurian hasil perkebunan, agar tidak ditafsirkan sebagai pidana ringan. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya mengendalikan tindak pidana terhadap hasil perkebunan dengan membuat aturan pidana sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan



2014 tentang Perkebunan. Tindak pidana yang biasa terjadi terhadap hasil kebun adalah tindak pidana memanen, memungut, dan menadah hasil kebun secara tidak sah. Tindak pidana memanen dan atau memungut secara tidak sah hasil perkebunan diatur dalam Pasal 107 huruf d.<sup>20</sup>

Sekilas Tentang Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan Kelapa Sawit  
Tindak pidana memanen secara tidak sah hasil perkebunan tergolong sangat marak terjadi, dan dilakukan secara berlanjut. Pelaku memanen dan memungut hasil perkebunan yang sering juga disebut dengan ninja sawit tidak hanya menggunakan sepeda motor, tetapi juga menggunakan becak bermotor, kendaraan roda empat, bahkan tak jarang menggunakan kendaraan roda 6/8 jenis *colt diesel* untuk mengangkut hasil kegiatannya tsb, sehingga dapat dibayangkan bahwa tindakan memanen tersebut tidak hanya terjadi dalam skala kecil, tetapi juga terjadi dalam skala besar.

Bahkan kemungkinan dalam suatu areal tertentu perusahaan tidak lagi memiliki sisa TBS untuk dipanen karena sudah terlebih dahulu dipanen secara tidak sah oleh ninja sawit. Dalam hal ini, tidak memungkinkan pula bagi petugas pengamanan/securiti perusahaan mengawasi lahan yang luasnya hingga ribuan hektar, dan jika dilakukan perekrutan securiti dalam jumlah besar tentu menjadi tidak efisien, karena semakin meningkatkan beban biaya operasional bagi perusahaan.

---

<sup>20</sup>Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

## **B. Tergolong Tindak Pidana Ringan**

Berdasarkan Pasal 364 KUHP Yang berbunyi "Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 362 dan Pasal 363 butir ke-5 apabila tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama tiga bulan atau pidana denda dua ratus lima puluh rupiah". Dari rumusan ketentuan pidana di atas dapat diketahui bahwa, yang dimaksud tindak pidana pencurian ringan itu dapat berupa:

- a. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok;
- b. Tindak pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- c. Tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah tidak melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau memakai kunci-kunci palsu atau serangan palsu.

PERPPU Nomor 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam kuhp mengubah nominal objek perkara dalam pasal-pasal tindak pidana ringan menjadi Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Pasal-pasal tindak pidana ringan yang dimaksud antara lain Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP. Sedangkan PERPPU Nomor 18 Tahun 1960 menyesuaikan nilai denda dalam KUHP menjadi 15 (lima belas kali) kali lipat akan tetapi, dalam kurun waktu semenjak PERPPU tersebut dikeluarkan hingga pada penghujung tahun 2011 nilai objek

perkara dalam pasal-pasal tindak pidana ringan tersebut tidak pernah lagi diperbaharui.

Oleh sebab itu Pasal-pasal yang dimaksud tersebut menjadi tidak relevan dan efektif lagi untuk diterapkan. Beberapa kasus yang sempat muncul di media massa, seperti kasus pencurian buah kakao, pencurian sandal jepit dan lain lain dianggap kurang memenuhi rasa keadilan dimasyarakat terhadap kasus-kasus tersebut jaksa lebih cenderung menggunakan pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362. Setiap pencurian dengan nilai barang di atas Rp. 250.00 (dua ratus lima puluh Rupiah). Dipandang sebagai pencurian biasa akan tetapi dalam kasus kasus tersebut sekalipun nilai barang yang dicuri lebih dari Rp.250,-. Namun penanganannya terkadang dianggap tidak proporsional dengan perbuatannya.

PERMA ini menyesuaikan nilai barang dalam Pasaal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah). Oleh sebab itu perkara yang memnuhi unsur pasal-pasal tersebut dan mengandung nilai barang yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditangani dengan prosedur penyelesaian tindak pidana ringan.

Dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 02 Tahun 2012 ini diatur bahwa perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, yaitu ;

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan

nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas;<sup>21</sup>

2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP;
3. Pengadilan terhadap yterdakwa sebelumnya dikenakan penahan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Terhadap tindak pidana sebagaimana tertulis dalam Pasal 1, proses pemeriksaanya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat seperti yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Itu artinya tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tersebut terhadap pelakunya tidak dilakukan penahanan. PERMA Nomor 02 Tahun 2012 juga mengatur tentang nominal uang terhadap pemberlakuan Pidana Denda yang dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu: Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancam dalam KUHP kecuali terhadap Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 303 bis ayat 1 dan ayat 2 dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 318.

<sup>22</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 402.

Semisal untuk kejahatan ketentuan dalam KUHP mengatur maksimumnya pidana denda berkisar antara Rp. 900 (sembilan ratus rupiah) sampai dengan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara Rp.225 (dua ratus dua puluh lima rupiah) sampai dengan Rp.75.000 (tujuh puluh lima rupiah) sedangkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 pada-pasal ini mengubah aturan yang mengatur tentang jumlah denda maka terhadap setiap pemberlakuan Pidana Denda akan dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali kecuali terhadap tindak pidana dalam pasal-pasal sebagai berikut

1. Pasal 303 Ayat (1) KUHP;

Diancam dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah dihukum barang siapa tanpa mendapat izin;

- a. Menurut pencaharian dengan jalan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk bermain judi;
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjian nya atau dengan cara apapun untuk memakai kesempatan itu;
- c. Turut Bermain judi sebagai pencaharian

2. Pasal 303 Ayat (1) KUHP;

Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatan nya maka ia dapat dipecat dari jabatan nya itu

3. Pasal 303 Ayat (1) bis;

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah;

- a. Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;
- b. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau ditempat yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu

4. Pasal 303 Ayat (2) bis;

Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat dua tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Kemudian pada Pasal 4 PERMA Nomor 02 Tahun 2012 ditegaskan pula bahwa apabila dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan Pasal 3 di atas. Hal ini berarti bahwa seluruh Hakim di lingkungan peradilan dibawah kekuasaan lembaga yudikatif, wajib mematuhi PERMA ini. Di sisi lain, pihak di luar Mahkamah Agung bukan berarti tidak terikat pada PERMA ini. Ketika permasalahan mereka sampai pada lembaga peradilan maka mereka ikut terikat pada PERMA bersangkutan. Terhadap penyidik, baik polisi ataupun Jaksa, sepanjang perkaranya belum sampai ke Pengadilan maka mereka tetap terikat pada KUHP dan KUHP.

Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung menimbulkan suatu kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat.<sup>23</sup>

Dalam proses penanganan perkara tindak pidana ringan PERMA ini digunakan sebagai pelengkap ketentuan undang-undang yang kurang jelas mengatur tentang suatu hal berkaitan dengan hukum acara, sebagai saran penemuan hukum, dan sebagai sarana penegak hukum. Dasar hukumnya termasuk dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini."<sup>24</sup>

Bila mendasarkan pada kuhaap kasus pidana harus terlebih dahulu melalui dua pintu yakni penyidikan di Kepolisian dan penuntutan di Kejaksaan. Persoalannya dua institusi hukum ini tidak terikat oleh PERMA tersebut. Lebih dari itu dua institusi hukum itu juga belum merespon secara positif atas hadirnya PERMA Nmor 2 Tahun

---

<sup>23</sup> Ronald S.Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 3.

<sup>24</sup>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

2012, misalnya dengan menindak lanjuti di level bawah Kepolisian danKejaksanaan dalam proses kasus-kasus Tipiring.

### **C. Kurangnya Sumber Daya Manusia Penyidik Kepolisian**

Sumber daya manusia (SDM) yang kurang, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidik paling rendah berpendidikan strata satu (sarjana) belum semua penyidik Kepolisian Sat Reskrim Polres Banjar yang strata satu (sarjana). Sehingga penegakan hukum tindak pidana memandan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah serta menadah hasil perkebunan adalah tugas kepolisian.

Sebagai petugas yang profesional, maka diharapkan kepolisian dapat mengungkap kasus tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah hingga menangkap dan memproses pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tersebut tentu bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana secara berlanjut dengan memberi efek penjeraan bagi tersangka maupun bagi pelaku lain yang belum tertangkap. Tetapi sampai saat ini tindak pidana tindak pidana memandan/atau memungut hasil perkebunan masih tetap marak terjadi.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan serta



menadah hasil perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian belum berhasil secara maksimum, karena adanya sejumlah faktor kendala yang dihadapi. Jumlah ataupun kuantitas sumber daya manusia yang bertugas sebagai penyidik terlalu sedikit, terlebih jika dibandingkan dengan banyaknya tugas-tugas penyidikan yang harus dilakukan.

Jumlah tersebut belum memadai dan belum sesuai dengan DSP (daftar susunan personil) seharusnya jumlah penyidik/ Penyidik Pembantu. Dikarenakan beban kerja juga cukup tinggi dimana jumlah kasus yang masuk setiap tahunnya meningkat cukup tinggi pelaporan pengaduan diterima dan masuk terkait dugaan tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan serta menadah hasil perkebunan, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat di daerah tidak percaya atas kinerja penyidik kepolisian khususnya dalam bidang penyidikan yang dilakukan oleh satuan kerja di jajaran polres maupun jajaran polsek dalam hal laporan dugaan tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan serta menadah hasil perkebunan dimana untuk jumlah penyidik di polres dan penyidik polsek masih sangat kurang jumlah penyidik dan penyidik pembantu masih kurang jumlah.

Perkara yang ditangani juga tidak sebatas tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, tetapi juga mencakup semua jenis tindak pidana yang terdapat di wilayah hukum. Selain itu juga penyidik sering rangkap jabatan sebagai Bhabinkamtibmas, sehingga para penyidik lebih sering menghabiskan waktu mereka di desa binaannya dari pada melengkapi berkas perkara yang mereka tangani.

Kurangnya pengetahuan, serta aturan baik pendidikan formal/umum maupun kemampuan penyidikan yang bisa diperoleh melalui Prolat (Program Latihan) serta Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspses) yang sangat minim diperoleh oleh penyidik atas aturan hukum yang berlaku menjadi kendala dalam penyidikan. Hal ini karena dalam proses penyidikan, penyidik harus dapat membuktikan setiap unsur-unsur pidana yang didakwakan, agar berkas perkara dapat dinyatakan memenuhi syarat dan segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Dengan kurangnya pemahaman penyidik terhadap pasal dakwaan, maka berkas akan sering dikembalikan dari kejaksaan ke penyidik untuk dilengkapi kekurangannya, dan juga besar kemungkinan menjadi kurang kuat untuk dituntut oleh JPU dan didakwakan di pengadilan oleh Hakim.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Mulyana W Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, Rosdakarya, Bandung, 2012, hal. 33.

## **BAB III**

### **PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN MILIK PERUSAHAAN SWASTA DI INDONESIA**

#### **A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Milik Perusahaan Swasta Di Indonesia**

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila maka Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produkproduk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegaskan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka pemerintah perlu mengembangkan potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>26</sup>

Kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia salah satunya dalam sektor agraria. Sektor yang sangat penting dan potensial dikembangkan dalam bidang

---

<sup>26</sup>Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal. 201.

agraria adalah perkebunan. Sehingga perkebunan mempunyai peranan yang penting . Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan penerimaan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.<sup>27</sup>

Namun pada kenyataannya, belum semua masyarakat menikmati kesejahteraan dari hasil perkebunan. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya angka pencurian di perkebunan. Di Indonesia yang merupakan Negara hukum ini perubahan ekonomi dunia berdampak langsung terhadap kondisi perekonomian rakyat Indonesia, saat ini daya beli masyarakat terhadap kebutuhan hidup semakin melemah dikarenakan harga kebutuhan hidup semakin melambung tinggi sedangkan pendapatan masyarakat Indonesia tidak seimbang dengan pengeluaran akan kebutuhan hidup sehingga terjadi desakan akan kebutuhan ekonomi, hal ini memicu terjadinya penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat lebih mengarah pada tindakan kriminal yang melanggar hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal 71.

<sup>28</sup>Ermanto Fahamsyah, *Hukum Perkebunan*, Djambatan, Yogyakarta, 2017, hal. 50.

Dewasa ini banyak ditemukan pencurian yang terjadi di seluruh aspek ruang lingkup, terlebih khususnya diruang lingkup perkebunan. Hal ini dikarenakan perkebunan merupakan bidang usaha yang memiliki banyak aset berharga, ditambah lagi dengan komoditi perkebunan seperti kelapa sawit yang dimasa sekarang ini perkembangannya semakin pesat sedangkan masyarakat yang ada disekitar perkebunan tidak ikut merasakan dampak kesejahteraan dari perkebunan yang berdiri ditengah-tengah masyarakat. Ini merupakan faktor daya tarik masyarakat untuk dapat memiliki aset-aset perkebunan dengan cara-cara kriminal.<sup>29</sup>

Dalam kegiatan perkebunan seringkali di dapatkan kejahatan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, malah sebaliknya kasus kejahatan sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penadahan. Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan selalu meningkat di negara-negara yang sedang berkembang kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Kejahatan merupakan masalah yang abadi, selama manusia masih mendiami bumi ini, kejahatan sedikit banyak berubah. Emile Durkheim menyatakan bahwa “kejahatan adalah gejala normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial karna itu tidak mungkin dimusnahkan sampai habis”.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Purwadi, *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan*, Nusamedia, Jakarta, 2018, hal. 126.

<sup>30</sup>Soejono Dirjosisworo, *Sosio Kriminologi*, Seminar Baru, Bandung, 2011, hal. 24.

Memungut hasil kebun secara tidak sah yang ada di Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, karena pelanggaran dipasal inilah yang sangat marak dilakukan oleh masyarakat, tapi bukan berarti masyarakat menyepelekan tindak pidana yang lain, tapi pidana pencurian perkebunan inilah yang mayoritas masyarakat lakukan khususnya pada masyarakat di lokasi sekitar wilayah perkebunan. Oleh karena itu, masyarakat harus mengerti mengenai tindak pidana perkebunan ini khususnya pencurian hasil perkebunan agar bisa meminimalisir terjadinya kejahatan yang sama. Bahwa tindak pidana dibidang perkebunan sangat erat kaitannya dengan sistem perlindungan lingkungan hidup serta upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, sehingga secara terus menerus perlu adaptif dan sinkronisasi dengan berbagai ketentuan pelaksanaan, terutama izin lingkungan sekaligus izin usaha perkebunan yang sah dan spektakuler.<sup>31</sup>

Berdasarkan fakta dan yurisprudensi yang ada dalam permasalahan perkebunan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain: pertama, dalam Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan menentukan setiap orang yang secara tidak sah yang:

1. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan,
2. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan:

---

<sup>31</sup>Ine Ventyrina, *Hukum Perkebunan Di Indonesia*, CV MFA, Jakarta, 2018, hal. 85.

3. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan: atau
4. memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Yang menjadi perhatian adalah ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan diatas pada huruf c dan d. Yang dimana apabila suatu perbuatan tersebut yang tergolong tindak pidana ringan (tipiring), mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP atau yang dikenal sebagai peraturan Mahkamah Agung tentang tipiring, tercantum Pasal 2 ayat (1) yang secara umum dapat dipahami bahwa setiap perbuatan pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan yang nilai barangnya tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada Pasal 107 huruf c Undang-Undang Perkebunan menyebutkan berkaitan dengan penebangan pohon, tidak jelas dan tertera nilai dan nominal kerugian yang diberikan sanksi pidana, apakah yang ditebang berupa ranting, daun, atau pohon jenis tertentu yang dapat dijelaskan indikator perhitungan kerugiannya.

Berdasarkan Pasal 407 KUHP bahwa pengrusakan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Tindak Pidana Ringan. Mengingat asas hukum *lex specialis derogate legi generali* yang diartikan penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), tetapi yang disayangkan adalah dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 atas perubahan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, tidak memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tindak Pidana Ringan akan pengaturan sanksi pidananya. Pasal 107 huruf (d) tentang memungut dan memanen hasil perkebunan, secara tidak sah, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara.<sup>32</sup>

Lagi-lagi tidak disebutkan dalam jumlah kerugian berapa baru dapat dikenakan pasal tersebut. Jika menelaah isitilah ‘memungut’ dan ‘memanen’ secara tidak sah yang disandingkan dengan Pasal 362, 363, dan khususnya 364 KUHP tentang pencurian adalah perbuatan yang sama. Yaitu sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP bahwa barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 364 KUHP yang telah dipertegas dalam Perma Tipiring jika nominal kerugiannya tidak lebih dari Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan, dan dapat ditafsirkan tidak perlu ditahan. Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dikaitkan dengan istilah ‘memungut’ dan ‘memanen’ secara tidak sah dalam Undang-Undang Perkebunan, antara lain ‘mengambil’, yang diambil adalah ‘barang’, status barang tersebut adalah ‘sebagian’ atau ‘seluruhnya’ milik orang lain dan tujuan perbuatan tersebut adalah dengan maksud untuk memiliki suatu barang dengan melawan hukum (melawan hak).

---

<sup>32</sup>Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan



Bahwa pada dasarnya ‘memungut’ dan ‘memanen’ secara tidak sah merupakan dikategorikan tindak pidana pencurian yang selanjutnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perkebunan. Tetapi yang menjadi kelemahan adalah tidak diaturnya nilai kerugian yang harus dikenakan Pasal 107 tersebut, sehingga dapat dipandang sebagai suatu kemunduran dalam penegakan keadilan.

## **B. Latar Belakang Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Sawit Secara Tidak Sah**

Menjadikan hukum sesuai dengan fungsinya antara lain memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku, sebagai pengawas atau pengendali sosial, sebagai penyelesaian sengketa, sebagai rekayasa sosial. Sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri antara lain:

1. Hukum sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia.
2. Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*).
3. Sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineeringfunction*.
4. Hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan pada peranan hukum sebagai pemeliharaan status *quo*/keadaan tetap yang tidak menginginkan perubahan.<sup>33</sup>

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya

---

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, hal. 41.

yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.<sup>34</sup>

Tindak pidana dengan kriminologi beterkaitan satu sama lain yang mana tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan kejahatan yang melanggar ketentuan di dalam KUHP dan kriminologi adalah mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang, dengan demikian dapat memberikan break through yang tepat serta hasil yang memuaskan.

Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan kata lain mengapa terdakwa sampai melakukan perbuatan jahat itu. Hukum Pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan *criminal responsibility*. Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi praktek, oleh karena baru di pergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat, jadi lebih menekankan pada tindakan represif. Hukum pidana dan kriminologi secara tegas berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan, hukuman dan perlakuannya. Perbuatan jahat itu perlu

---

<sup>34</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 47.

diambil tindakan preventif maupun represif dengan tujuan agar penjahat jera atau tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>35</sup>

Beberapa hal akan dicapai pada penelitian ini terlebih dalam kriminologi terhadap tindak pidana Perkebunan terkhusus dalam pencurian hasil kebun sawit, beberapanya yaitu angka kejahatan pidana perkebunan beberapa tahun terakhir, apa yang melatarbelakangi pada pelaku melakukan tindak pidana perkebunan. Faktor tindak pidana bukanlah memang pilihan awal tetapi karena paksaan kebutuhan yang memang sangat pokok seperti makanan atau kesehatan, dan karena paksaan inilah mereka melakukan tindak pidana, biasanya setelah mereka mendapatkan pekerjaan layak mereka akan berhenti melakukan tindak pidana.<sup>36</sup>

Masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan maka dengan mudahnya terjerumus untuk melakukan terus tindak pidana pencurian, dan terkadang ada pula yang ikut dalam suatu kelompok yang memang mengambil sawit perkebunan dalam jumlah banyak yang biasa disebut mafia sawit, tujuannya agar mereka lebih terlindung dan berkelompok, karena sudah merasa terbiasa dan keenakan dengan hasil kejahatan yang mereka dapat. Kemudian ada juga beberapa faktor yang melatarbelakangi tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah, yaitu:

- a. Faktor lingkungan, faktor ini juga ikut andil dalam tindak pidana ini karena di lingkungan tersebut memanglah lingkungan yang kurang di perhatikan, dan lagi di dekat lingkungan tersebut memanglah kawasan perkebunan

---

<sup>35</sup>Info Hukum, *Keterkaitan Kriminologi dengan Hukum Pidana*, <http://www.infohukum.com>, diakses Tgl 28 Januari 2022, Pkl 08.00 WIB.

<sup>36</sup>Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 111.

kelapa sawit, yang mana orang setempat lebih tau kapan waktu waktu aman untuk melakukan tindak pidana ini, dan lagi pengaruh pelaku adalah orang setempat, sehingga yang mana masyarakat yang nakal akan tertuju pada perkebunan untuk mendapatkan uang, dan juga tentunya dia juga akan mengajak teman-temannya entah dari masyarakat sekitar atau dari luar desa, maka dari itu pengaruh lingkungan yang baik atau buruknya juga berpengaruh pada kejahatan di perkebunan.

b. Faktor Ekonomi

Kebanyakan pada daerah-daerah yang mata pencahariannya masih dengan berkebun, khususnya pemukiman yang letaknya dekat dengan perkebunan, rata-rata masyarakatnya banyak yang belum bekerja dan masih banyak yang pengangguran. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Tidak terlepas dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, bila pengendalian diri untuk tidak berbuat kejahatan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, maka beberapa dari pelaku untuk memenuhi kebutuhannya ada yang memilih cara yang haram atau melanggar Undang-Undang, dan salah satu cara haram tersebut adalah tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah, karena memang di daerah ini sangat luas areal perkebunan kelapa

sawit baik milik swasta atau milik negara, itulah mengakibatkan mereka melakukan pencurian buah kelapa sawit.

c. Faktor Sumber Daya Manusia

Kebanyakan masyarakat di sekitar pedesaan juga sebagian dari mereka tidak bersekolah ataupun putus sekolah. Adapun yang telah bersekolah, sebagian besar mereka hanya lulus SD/SMP sehingga membuat peluang mendapatkan pekerjaan semakin kecil dan mereka belum memiliki keterampilan untuk membuka usaha, walaupun yang memiliki keterampilan adalah lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) karena mereka memang sudah dibekali keterampilan di sekolah pada jurusan mereka masing-masing, ataupun melamar kerja di perusahaan-perusahaan, karena perusahaan menerima lowongan minimal SLTA/ sederajat, bahkan cleaning service pun minimal SLTA.

d. Faktor Keimanan

Biasanya pelaku tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah ini memang lemah imannya, seperti kesehariannya itu memang jauh dari agama, dan para pelaku yang tertangkap juga bukanlah para ahli ibadah, misalnya bila seseorang beragama Islam seperti jarang solat, jarang mengaji, jarang dengar pengajian atau bagi yang beragama kristen jarang ke gereja, karena apabila mereka dekat dengan agama tentu mereka tidak akan melakukan perbuatan ini, karena dalam agama tidak boleh mengambil hak orang lain atas izin pemilik atau mencuri, disini juga ada ibu-ibu dan

anaknyanya yang melakukan hal ini seperti mengambil brondolan sawit atau janjangannya.

- e. Faktor ikut-ikutan, faktor ini akan lebih sering kita dengar dan apalagi di Indonesia ini banyak yang memang membuat kelompok-kelompok atau organisasi, maksudnya kelompok dalam masyarakat walau di sini maksudnya bukanlah kelompok yang memiliki tatanan kekuasaan, dan apalagi ada sebagian masyarakat yang apabila dia tidak ikut adil dalam kelompok tersebut maka dia tidak akan di terima dalam pergaulan kelompok tersebut.
- f. Psikologis, salah satunya yaitu karena terdoktrin dengan hasil yang menggiurkan dengan kerja yang mudah, dan biasanya dia juga berfikir bahwa banyak yang melakukannya tapi tidak tertangkap, cenderung mudah lolos karena memang pengamanan tidak berimbang dengan luasnya lahan perkebunan, apalagi ada pelaku yang masuk sebagai anggota mafia maka dia akan berfikir akan terlindungi dengan kelompok mafia yang di ikutinya, karena tidak bisa dipungkiri mafia-mafia memiliki jaringan yang luas dan memiliki partner kerja yang memiliki kekuasaan, saya kira sudah rahasia umum, maka dari beberapa sebab-sebab di ataslah yang mempengaruhi psikologis mereka ke arah yang buruk.<sup>37</sup>

Setiap pelaku memiliki alasan sendiri-sendiri, tapi pada kebanyakan kasus pencurian disini para pelaku mengaku karena masih menganggur, mereka tidak punya

---

<sup>37</sup>Siti Kotijah, *Hukum Perkebunan*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2021, hal. 39.

pekerjaan tetap hanya sekedar mocok-mocok, ada juga yang baru pulang dari merantau sampai disini belum ada pekerjaan, dan uang mereka sudah habis, maka mencuri sawit di perkebunan adalah pilihan mereka. Untuk kebutuhan sehari-hari, kebanyakan seperti itu alasannya, untuk memenuhi kebutuhan, dan biasanya pelaku dengan alasan untuk kebutuhan hidup adalah pelaku yang sudah berkeluarga, kalau para pelaku yang belum berkeluarga kebanyakan mereka menggunakan hasilnya untuk judi, rokok, mabuk bahkan sampai narkoba, hanya untuk hura-hura.<sup>38</sup>

Banyaknya pencurian disebabkan karena faktor ekonomi, karena memang para pelaku adalah dari kalangan orang miskin, kurang mampu, ada juga yang untuk masak saja masih memakai kayu yang mereka cari, kadang ada juga untuk kebutuhan sekolah anak. Memang berandal/jauh dari agama, pelaku yang seperti ini ialah pelaku yang mencuri sawit dan hasilnya hanya untuk pemuas nafsu dunia mereka, seperti mabuk, judi, dan sebagainya. Untuk anak-anak khususnya remaja terkadang mereka dari kalangan orang tercukupi tapi uang jajan yang diberi orangtua mereka tidak cukup untuk biaya kenakalan mereka, seperti rokok, untuk nonton kibot, main togel, main kepek, bahkan narkoba, yang seperti ini mereka sudah pasti jauh dari agama, tidak sholat tidak ibadah, sampai saat ini belum ada kami menangkap pelaku yang taat pada agamanya.<sup>39</sup>

Tingginya harga kelapa sawit juga mempengaruhi meningkatnya pencurian, jadi bila harga sawit tinggi maka sering terjadi pencurian, bahkan lebih ganas, kadang

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hal. 40.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hal. 40.

buah sawit masih belum matang sempurna, mereka curi juga, mungkin mau mereka peram dulu. Berdasarkan latar belakang memungut hasil kebun secara tidak sah, faktor-faktor yang didapati adalah faktor permasalahan hidup sehari-hari seperti faktor ekonomi, sumber daya manusia, keimanan, dan beberapa faktor lainnya sehingga terjadilah tindak pidana perkebunan serta sebagian pelaku bukanlah dari kalangan kriminal tapi memang dari kalangan yang menggunakan hasil curian untuk kebutuhan hidup, sehingga kesejahteraan masyarakat yang harus di tingkatkan, dan bagi pelaku yang hanya melakukan pidana perkebunan untuk memenuhi nafsunya lebih ditingkatkan lagi pendekatan agamanya.<sup>40</sup>

Faktor ekonomi tidak di pungkiri banyak orang lupa diri dan melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi ekonominya. Faktor tindak pidana bukanlah memang pilihan awal tetapi karena paksaan kebutuhan yang memang sangat pokok seperti makanan atau kesehatan, dan karena paksaan inilah mereka melakukan tindak pidana, biasanya setelah mereka mendapatkan pekerjaan layak mereka akan berhenti melakukan tindak pidana. Masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan maka dengan mudahnya terjerumus untuk melakukan terus tindak pidana pencurian, dan terkadang ada pula yang ikut dalam suatu kelompok yang memang mengambil sawit perkebunan dalam jumlah banyak yang biasa disebut mafia sawit, tujuannya agar mereka lebih terlindung dan berkelompok, karena sudah merasa terbiasa dan keanakan dengan hasil kejahatan yang mereka dapat, terkadang ada lelucon di antara mereka “kebun kebun negara aja kok, nanti pun sampai di kas negara, dikorupsi juga,

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, hal. 41.



kalau tidak ada korupsi pasti kita gak gini-gini kali” walau lelucon yang mereka lontarkan besar kemungkinan terjadi, tapi seharusnya masyarakat sekitar mengerti bahwa hal tersebut adalah buruk maka sebaiknya harus menghindarinya.

Pada bagian faktor sumber daya manusianya, masyarakat di daerah sekitar banyak yang terkendala untuk bekerja pada hal persyaratan pekerjaan yang pada umumnya minimal haruslah tamatan SLTA sedangkan masih banyak dari mereka yang hanya berijazah SMP, dan mengapa mereka hanya berijazah SMP seharusnya ini menjadi perhatian semua elemen masyarakat bersama karena seharusnya sosialisasi pendidikan lebih digalakkan sehingga minimal semua masyarakat berijazah SLTA, karena pendidikan amatlah penting.

Peraturannya yang dirubah agar bisa menjadi solusi sehingga tidak hanya yang berijazah SLTA yang bisa bekerja tetapi harusnya seluruh masyarakat Indonesia bisa bekerja, atau ada pengecualian bagi mereka yang memiliki ijazah di bawah SLTA atau bahkan tidak memiliki ijazah, agar sila pada Pancasila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia terealisasikan. Pada bagian faktor lemahnya iman, bahwa faktor ini adalah faktor penentu dari sebuah tindakan baik ataupun buruk tindakan tersebut karena bila iman sudah lemah maka akan sangat mudah bisikan setan melekat dan mengikutinya, bertindak tanpa berfikir panjang, memilih jalan pintas, iman dan adab lebih utama dari pada ilmu.

Bagaimanapun suatu ilmu harus terlebih dahulu memiliki iman agar ilmu yang kemudian dipelajari bisa di telaah kebenarannya sesuai tidak dengan agama dan ketika sudah menguasainya, tidak boleh menyalahgunakan ilmu tersebut, maka dari

itu sebaiknya ada tindakan dari masyarakat sekitar maupun adanya kebijakan dari pemerintah agar membuat program menghidupkan agama guna penguatan iman untuk kemaslahatan ummat. Tidak dapat di pungkiri mengubah orang menjadi baik itu harus dengan cara baik pula, bukan dengan cara kekerasan, dan sebaiknya juga ditanamkan nilai agama sejak usia dini, tapi itu belum kita lihat di masyarakat karena lebih banyak orang memilih anaknya masuk les Bahasa Inggris, Jerman dari pada memasukkan anaknya ke tempat les-les ilmu agama, karena apa karena manusia sekarang kebanyakan lebih takut jika anaknya tidak mengetahui ilmu-ilmu dunia dari pada ilmu agama.

Pemerintah juga sebaiknya jika ada kegiatan-kegiatan sebaiknya diisi dengan ceramah/tausiah/siraman rohani dari pada mengisi acara tersebut dengan kegembiraan seperti pesta pora yang mengarah pada nafsu bukan untuk memperbaiki diri, seharusnya acara apapun itu bertujuan agar ke depannya lebih baik lagi, bagi kita yang beragama Islam juga tentunya miris melihat Masjid yang sedikit jamaahnya padahal Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, masuk Masjid gratis dapat pahala pula sedikit peminatnya, sedangkan masuk rumah hantu atau tempat maksiat yang bayar, banyak peminatnya, maka dari itu penguatan Iman haruslah sangat di utamakan baik di pemerintahan maupun masing masing diri pribadi.

### **C. Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Sawit Secara Tidak Sah**

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batasbatas toleransi masyarakat. Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian yang intergal, yaitu:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegakan hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi.<sup>41</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). A Mulder berpendapat bahwa politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*) adalah garis kebijakan untuk menentukan yaitu:

---

<sup>41</sup>Sudarto, *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014, hal. 42.

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan
- c. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.<sup>42</sup>

Berdasarkan perspektif kebijakan, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya, dalam memilih sebuah kebijakan orang dihadapkan pada berbagai macam alternatif. Namun, apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka kebijakan final harus dibuat secara terencana dan sistematis ini berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.<sup>43</sup>

Pemberantasan merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan melalui politik kriminal atau kebijakan hukum pidana (*Criminal Policy*) yang secara garis besar dilakukan dengan dua cara, yakni melalui cara penal dan melalui cara nonpenal. Penanggulangan kejahatan melalui cara penal, lebih menitikberatkan pada sifat repressive yakni berupa penindasan atau pemberantasan atau penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan cara nonpenal, lebih menitikberatkan pada sifat preventif

---

<sup>42</sup>Widiada Gunakaya, *Politik Hukum Pidana: Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP*, Djambatan, Yogyakarta, 2017, hal. 30.

<sup>43</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 33.

yakni berupa pencegahan atau penangkalan atau pengendalian sebelum kejahatan terjadi.<sup>44</sup>

Upaya penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian hasil Perkebunan serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif di samping peningkatan kegiatan lainnya, kejahatan pencurian hasil perkebunan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat memprihatinkan.

Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian hasil perkebunan ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan. Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan pencurian hasil perkebunan, sebagai unsur sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatnya angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab Polri serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya. Konsep umum dalam upaya penanggulangan kejahatan yang

---

<sup>44</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 201.

berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum yang meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
2. Perundang-undangan dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan kemasa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat murah dan sederhana.
4. Koordinasi aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya hukum lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.<sup>45</sup>

Kelima unsur tersebut merupakan konsep umum yang penerapannya dalam bentuk perintah operasional yang harus disesuaikan pada waktu dan tempat yang tepat dan selaras dengan kondisi masyarakat. Menanggulangi adalah suatu cara untuk mengatasi atau paling tidaknya meminimalisir sesuatu yang tidak baik dengan tujuan agar sesuatu yang tidak baik tersebut minimal berkurang sampai dengan maksimal yaitu tidak terjadi lagi hal yang tidak baik tersebut.<sup>46</sup> Upaya yang dilakukan oleh pihak

---

<sup>45</sup>Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 2013, hal. 77.

<sup>46</sup>*Ibid.*, hal. 78.

kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana memungut hasil kebun terbagi dua yaitu secara preventif dan secara represif antara lain:

a. Secara Preventif dari Kepolisian

Upaya preventif itu yang terpenting adalah cara untuk melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, seperti kejahatan pencurian biasa atau pencurian hasil perkebunan. Selain itu untuk mencegah terjadinya kejahatan perkebunan dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya kepolisian, pemerintah tetapi masyarakat harus turut serta. Adapun upaya yang dilakukan ialah:

1. Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu kegiatan untuk menyebarkan atau mensosialkan suatu informasi yang bertujuan agar masyarakat mengetahui hal-hal yang di sosialisasikan, baik itu informasi baru, kesehatan, dan dalam hal ini pihak kepolisian melakukan sosialisasi di bidang tindakan kriminal dan salah satunya memasukkan tindak pidana perkebunan dalam agenda acara tersebut, dan dalam sosialisasi yang berinteraksi kemasyarakat keseharian secara aktif adalah polisi yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Sosialisasi tidak hanya mereka lakukan pada masyarakat, juga di lingkungan sekolah mereka adakan sosialisasi tentang kenakalan remaja yang tentunya juga memasukkan tindak pidana perkebunan dalam pembahasan mereka, karena memang di daerah sekitar banyak para remaja yang melakukan kenakalan remaja tak jarang cara mereka untuk memperoleh dana untuk biaya kenakalan mereka adalah dengan melakukan tindak pidana dan kebanyakan melakukan tindak pidana perkebunan. Terkadang juga melakukan pendekatan pada keluarga pelaku yang berulang kali melakukan tindak pidana perkebunan, agar mau membujuk dan menasehati sipelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut untuk pelaku tindak pidana perkebunan, khususnya yang berulang kali melakukan tindak pidana perkebunan dan juga merupakan warga sekitar, ada beberapa yang di rekrut pihak PTPN untuk dipekerjakan di perkebunan, hal ini dilakukan pihak perkebunan agar mengurangi terjadinya tindak pidana perkebunan, dan juga membantu masyarakat sekitar yang memang dasar mereka mencuri adalah karena tuntutan ekonomi. Tentunya pihak perkebunan juga telah mempertimbangkan kenapa mereka melakukan tindakan ini.

## 2. Kerjasama dengan Pihak Perkebunan

Perkebunan yang dimaksud disini bukanlah sekedar setapak perkebunan milik warga, tapi adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, yaitu menanam suatu tumbuhan di lahan yang luas, dan yang kita bahas disini adalah perkebunan kelapa sawit, dan memiliki struktur kegiatan



maupun tugas seperti perusahaan dan memiliki Undang-Undang sendiri dalam aturan mereka, begitu pula di bidang pidana tertentu, yaitu pidana perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Perkebunan, atas dasar aturan tersebutlah tidak sembarangan orang bisa masuk ke areal perkebunan, maka polisi sekalipun tidak bisa masuk ke areal perkebunan. Jika tidak ada surat perintah atau surat rekomendasi untuk melakukan penyelidikan dan hal lain berhubungan dengan tugas kepolisian, dan kerjasama yang dimaksud disini adalah pihak perkebunan memohon bantuan pihak kepolisian untuk membantu keamanan kebun, biasa di sebut dengan BKO (Bawah Kendali Operasi), BKO adalah sebutan untuk petugas keamanan perkebunan yang diambil dari instansi TNI atau POLRI, tugas BKO disini yaitu adalah mengamankan perkebunan, dan tentunya BKO telah dibekali kemampuan fisik dan senjata yang memadai sehingga berdampak menurunnya angka kejahatan perkebunan.

### 3. Patroli Rutin

Patroli adalah kegiatan kepolisian untuk mengamankan daerah dalam lingkup sektor mereka, yaitu dilakukan secara teratur dengan berkeliling di daerah kerja mereka dengan tujuan mencegah tindak kejahatan, entah itu begal, rampok, pencuri atau kejahatan lain, dan menimbulkan rasa aman bagi masyarakat, untuk wilayah perkebunan mereka patroli hanya pada pinggir-pinggir perkebunan, yaitu yang perkebunan tersebut berbatas dengan jalan umum, untuk pengamanan di dalam kebun, pihak perkebunan telah memiliki

sendiri petugas keamanan, mereka juga kadang membunyikan sirine agar para pelaku kejahatan mengurungkan niatnya setelah mendengar sirine polisi. Berdasarkan upaya Kepolisian untuk memanggulangi tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah maka di harapkan makin di galakkannya pendekatan pada masyarakat baik dari kepolisian dan juga dari pihak perkebunan, adanya perhatian perkebunan terhadap masyarakat sekitar misalnya merekrut masyarakat sekitar untuk bekerja di perkebunan, dan makin meningkatkan keamana di area perkebunan karena luasnya kebun belum berimbang dengan keamanan yang masih kurang memadai.

b. Secara Preventif dari Perkebunan

Upaya preventif bukan hanya dilakukan pihak Kepolisian, tapi juga dilakukan pihak Perkebunan dengan tujuan agar tidak sampai terjadi tindak pidana perkebunan, terlebih karena perkebunan menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, beberapa upayanya yaitu membuat tim pengamanan Perkebunan memiliki unit keamanan di bawah SDM umum (Sumber Daya Manusia) ada seksi pengamanan untuk mengamankan areal perkebunan, menempatkan keamanan di pos-pos jaga portal, membuat jadwal jaga berupa demikian perputarannya sekali seminggu, ada penjagaan di posko, ada juga pengamanan di lapangan/areal perkebunan dengan sistem patroli yaitu dengan berjalan di areal perkebunan, memeriksa apakah ada tanda-tanda mencurigakan, juga dengan menggunakan sepeda motor untuk berkeliling menjaga perkebunan, penjagaannya tidak terputus,

selalu berkeliling, dan petugas ada shift nya, jadi bila sudah sampai shift nya dan petugas juga sudah lelah, maka akan digantikan dengan petugas selanjutnya yang masih bertenaga penuh, tidak dibenarkan patroli sendiri, minimal patroli harus dilakukan dengan dua petugas membuat parit isolasi dibatas perkebunan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Indriyanto, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pusaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010, hal. 10.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 897/PID.SUS/2017/PT.MDN**

#### **A. Posisi Kasus**

Fernando Pandiangan bersama dengan temannya yang identitasnya tidak diketahui (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2017 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Buana Sawit Indah di kecamatan Talawi Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan, yang dilakukan oleh terdakwa Fernando Pandiangan dengan cara sebagai berikut.

Bermula ketika saksi Suprianto dan saksi Simin dan Saksi Awaluddin Tumanggor (petugas Kepolisian yang ditugaskan menjadi petugas pengamanan di PT Buana Sawit Indah) sedang melakukan patroli pengamanan di areal perkebunan PT. Buana Sawit Indah, saksi Suprianto dan saksi Simin dan saksi Awaluddin Tumanggor melihat ada yang sedang memanen buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Buana Sawit Indah.

Kemudian saksi Suprianto dan saksi Simin dan saksi Awaluddin Tumanggor melakukan pengintaian dan melihat 1 (satu) unit Mobil Kijang keluar dari dalam areal perkebunan PT. Buana Sawit Indah, lalu saksi Suprianto dan saksi Simin dan saksi

Awaluddin Tumanggor melihat terdakwa Fernando Pandiangan yang masih berada di dalam areal perkebunan PT. Buana Sawit Indah.

Mengetahui bahwa terdakwa Fernando Pandiangan masih berada di dalam areal perkebunan PT. Buana Sawit Indah, saksi Suprianto dan saksi Simin dan saksi Awaluddin Tumanggor lalu melakukan pengejaran, melihat kedatangan saksi Suprianto dan saksi Simin dan saksi Awaluddin Tumanggor terdakwa Fernando Pandiangan langsung melarikan diri ke jalan desa Panjang, selanjutnya saksi Suprianto dan saksi Simin dan saksi Awaluddin Tumanggor melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa Fernando Pandiangan.

Bahwa pada saat penangkapan dari terdakwa Fernando Pandiangan disita barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek bergagang piber dan 1 (satu) buah senter, selanjutnya terdakwa Fernando Pandiangan beserta dengan barang bukti diserahkan ke Polsek Labuhan Ruku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fernando Pandiangan bersama dengan temannya yang identitasnya tidak diketahui (DPO) PT. Buana Sawit Indah mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa Fernando Pandiangan bersama dengan temannya yang identitasnya tidak diketahui (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Kis. Tanggal 10 Oktober 2017, serta bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari Putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak secara bersama-sama memanen hasil perkebunan” melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014, sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Kis. Tanggal 10 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

#### **B. Analisis Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN**

Mengenai putusan hakim yang melegalkan sesuatu tidak legal itu sering disebut sebagai putusan yang *condemnatoir*, yaitu putusan hakim yang berisi

penghukuman kepada salah satu pihak. Menurut Sudarto, sanksi atau pemidanaan itu kerap kali kata penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Penghukuman dalam perkara pidana, sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Pelaku pencurian aset perkebunan dapat dikenakan sanksi hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Bentuk sanksi pidana baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan berupa sanksi penjara dan sanksi denda. Sanksi yang di atur dalam KUHP yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 (pencurian dalam bentuk pokok) berupa sanksi pidana penjara atau denda, yaitu : “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dalam setiap perkara terkait dengan memungut hasil perkebunan secara tidak sah hakim menerapkan Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Namun apakah hal tersebut telah memiliki nilai keadilan. Jika kita menilai sebuah keadilan maka kita mempersoalkan hakim dan tugasnya sebagai pelaksana hukum maupun sebagai pencipta hukum. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok kehakiman mengatur bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Putusan hakim tidak dapat dibatalkan atau dianulir oleh siapa saja, kecuali tentunya sesuai dengan saluran yang disiapkan oleh peraturan hukum untuk hal tersebut. Setiap putusan hakim dipandang benar dan tetap sah serta mempunyai kekuatan hukum sepanjang putusan tersebut tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Apa pun yang diputuskan oleh hakim dipandang sebagai hukum yang berlaku dan dapat dipaksakan keberlakuannya paling tidak terhadap orang-orang yang berperkara.

Di dalam proses pengambilan keputusan untuk mengakhiri suatu perkara, ada kemungkinan hakim dihadapkan pada keadaan yang meragukan antara terbukti atau tidak, demikian pula konflik antara kepastian hukum atau keadilan, antara kepastian hukum atau kemanfaatan (*doelmatigheid*). Karena dalam memberikan sebuah keputusan hakim memiliki beberapa proses *konstatering*, *kualifisiening*, dan *konstituerin* merupakan satu kesatuan utuh dan putusan hakim. Dengan terpenuhinya syarat-syarat dan setiap tahapan ini akan melahirkan putusan yang adil.

Sebagaimana Arto menggambarkan bahwa putusan hakim yang ideal jika memenuhi dua syarat, yaitu syarat teoretis dan syarat praktis. Memenuhi syarat teoretis jika telah sesuai dengan teori yang telah diuji kebenarannya, sedangkan



memenuhi syarat praktis jika telah sesuai dengan kebutuhan praktik di lapangan, yakni dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan dapat dipraktikkan. Namun jika lihat lebih dalam lagi kepada sanksi yang terdapat didalam Pasal 107 yang disebutkan bahwa “dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)” maka dapat kita simpulkan bahwa ancaman maksimal saja yang diterapkan, namun tidak mengatur tentang ancaman minimal.

Dalam kebijakan perumusan Undang-undang, hendaknya sesuai prinsip *nulla poena sine lege stricta*, maka perumusan jumlah pidana terhadap undang-undang nomor di Indonesia hanya bisa menggunakan *fix* model dan *catagorization* model. Dengan berbagai interpretasi bahasa hukum ditambah dengan ragam pola penetapan pidana minimal khusus pada beberapa undang-undang diluar KUHP serta tidak samanya ratio perbandingan antara pidana maksimal khusus dengan pidana minimal khusus (pada delik yang sama), maka akan menimbulkan permasalahan khususnya pada bagian pengambilan keputusan oleh hakim.

Dengan demikian, hakim diberikan kebebasan yang tidak terukur untuk menentukan/menjatuhkan pidana minimal khusus pada undang-undang khusus tersebut. Pada titik inilah dibutuhkannya kesamaan persepsi dan pelaksanaan mengenai pidana minimal khusus pada undang-undang tertentu diluar KUHP. Harapannya tentu saja agar keputusan yang diambil oleh seorang hakim dapat benar-benar memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dari hukum itu sendiri. Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan

haruslah mengacu kepada fix model dimana tidak hanya mengatur kepada ancaman maksimum namun juga mengatur kepada jumlah minimum pidana.

Sebagai bentuk undang-undang khusus diluar KUHP yang menerapkan sistem *catagorization* model, maka sudah seharusnya adanya ancaman minimum didalam Pasal 107. Karena jika ancaman hanya dalam bentuk maksimum, maka sama saja tidak ada sebuah kepastian hukum, melainkan menyerahkan semuanya kepada hakim. Maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hasil Kebun Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 belum berbasis nilai keadilan dikarenakan sanksi yang diatur didalam Pasal 107 tidaklah memuat ancaman minimal, sehingga tidak adanya nilai keadilan yang dirasakan terhadap yang diputuskan oleh hakim sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Dapat saja hakim memberikan putusan yang ringan bagi pelaku, oleh sebab itu sanksi yang tercantum dalam Pasal 107 sudah selayaknya direkonstruksi dengan memuat ancaman minimal demi adanya keadilan dan kepastian hukum bagi setiap orang.

Peneliti tidak setuju dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim karena terlalu ringan, yaitu Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir. Padahal ancaman maksimal dalam Pasal 107 adalah 4 (empat) tahun penjara.

Perbuatan terdakwa sangat meresahkan, dan juga merupakan pengulangan kembali kejahatan tersebut (residivis) yang mana menurut pendapat peneliti sangat tidak pantas diberikan pidana bersyarat karena pelaku tidak jera terbukti dengan bukan pertama kalinya perbuatan tersebut terjadi.

### **C. Pendapat Peneliti Tentang Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN**

Menurut pendapat peneliti Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang menjadi dasar hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum ancaman maksimalnya pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 ( empat miliar rupiah) tetapi yang dituntut kepada pelaku hanya pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan majelis hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Kisaran) juga hanya memberikan vonis pidana penjara selama 4 (empat) bulan itupun dengan bersyarat, yang mana pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa, kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Putusan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Medan) yang diharapkan memberikan keadilan juga telah menyakiti perasaan, harapan, dan kekecewaan korban dengan memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN.Kis. Jika dilihat dari fakta-fakta di persidangan secara jelas dan nyata perbuatan pelaku merupakan pengulangan (residivis) dengan tempat

kejadian perkara yang masih dalam 1 (satu) areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Buana Sawit.

Pasal 57 ayat 3 KUHP menyebutkan bahwa bagi pelaku pembantuan dikenakan pidana tambahan sama dengan kejahatannya sendiri. Harusnya berdasarkan dasar hukum tersebut Jaksa Penuntut Umum memperberat tuntutan pidana terhadap pelaku, karena majelis hakim mempertimbangkan juga tuntutannya untuk memperhitungkan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan pada putusan.

Menurut pendapat peneliti, harusnya pelaku dihukum dengan pidana penjara maksimal dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu 4 (empat) tahun pidana penjara, karena merupakan pengulangan kejahatan. Dengan demikian diharapkan menimbulkan efek jera untuk tidak melakukannya lagi dikemudian hari setelah pelaku bebas dari lembaga pemasyarakatan.

Menurut pendapat peneliti seharusnya pelaku dilakukan penahanan mulai dari pihak penyidik kepolisian karena telah memenuhi syarat subyektif, syarat subyektif penahanan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHP, yakni adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, Merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana yang jelas-jelas sudah terbukti dan disebutkan dalam hal-hal yang memberatkan dalam putusan tersebut. Masyarakat atau badan hukum yang menjadi korban pasti akan sangat kecewa jika pelaku bebas berkeliaran setelah dilaporkan ke kantor kepolisian

atas tindak pidana. Hal tersebut akan sangat membuat masyarakat kecewa dan tidak percaya lagi kepada hukum.

Peneliti tidak setuju dengan sanksi pidana bersyarat yang dijatuhkan majelis hakim karena pidana bersyarat itu penerapannya harus didasari atas keyakinan majelis hakim bahwa pelaku tidak mengulanginya lagi, yang mana jelas berdasarkan fakta-fakta di persidangan sangat bertolak belakang dengan syarat-syarat pemberian pidana bersyarat, walaupun pidana penjara yang dijatuhi tidak sampai 1 (satu) tahun tetapi putusan pengadilan negeri lain masih ada yang tidak memberikan putusan pidana bersyarat pada putusan pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun. Harusnya hal tersebut menjadi dasar pertiembangan majelis hakim untuk tidak memberikan pidana bersyarat kepada pelaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah ialah adanya dualisme aturan hukum, tergolong tindak pidana ringan, kurangnya sumber daya manusia penyidik kepolisian. Aturan hukum dalam Pasal 364 KUHP masih sering digunakan dengan alasan nilai hasil perbuatan pelaku kurang dari Rp. 2.500.000. Serta sumber daya manusia penyidik kepolisian masih tergolong kurang memadai, baik dari segi jumlah maupun dari segi kompetensi pengetahuan tentang aturan hukum.
2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Secara Tidak Sengaja Memungut Hasil Perkebunan Milik Perusahaan Swasta Di Indonesia sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan diatas pada huruf c dan d. Yang dimana apabila suatu perbuatan tersebut yang tergolong tindak pidana ringan (tipiring), mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP atau yang dikenal sebagai peraturan Mahkamah Agung tentang tipiring, tercantum Pasal 2 ayat (1) yang secara umum dapat dipahami bahwa setiap

perbuatan pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan yang nilai barangnya tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Peneliti tidak setuju dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim karena terlalu ringan, yaitu Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir. Padahal ancaman maksimal dalam Pasal 107 adalah 4 (empat) tahun penjara. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan, dan juga merupakan pengulangan kembali kejahatan tersebut (residivis) yang mana menurut pendapat peneliti sangat tidak pantas diberikan pidana bersyarat karena pelaku tidak jera terbukti dengan bukan pertama kalinya perbuatan tersebut terjadi.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah lebih membuat secara lengkap ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perkebunan di Indonesia, maupun pada bagian penjelasan, agar dalam menafsirkan unsur-unsur Pasalnya tidak multitafsir.
2. Sebaiknya pengaturan hukum tentang tindak pidana dibidang perkebunan dibuat jelas perbedaannya dengan tindak pidana umum, contohnya pada kasus

pencurian hasil perkebunan agar dibuat sanksi 5 (lima) tahun keatas agar pelaku dapat ditahan, Karena ini termasuk pidana khusus bukan umum.

3. Diharapkan para majelis hakim jika pelakunya merupakan residivis agar jangan diberikan pidana bersyarat karena tidak akan membuat merek jera, malah menjadi sepele dan berani melakukannya lagi dikemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amiruddin dan Jainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Butarbutar, Elisabeth Nurhani, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan.

Dirjosisworo, Soejono, 2011, *Sosio Kriminologi*, Seminar Baru, Bandung.

Fahamsyah, Ermanto, 2017, *Hukum Perkebunan*, Djambatan, Yogyakarta.

Fuadi, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gunakaya, Widiada, 2017, *Politik Hukum Pidana: Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP*, Djambatan, Yogyakarta.

Hamzah, Andi, 2010, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta.

Husni, Lalu, 2011, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta.

Ishaq, 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Kotijah, Siti, 2021, *Hukum Perkebunan*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta.

M Marwan dan Jimmy, P, 2010, *Kamus Hukum*, Gama Press, Surabaya.

Mardani, 2010, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta.

Marwan, Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta.
- Masriani, Yulies Tiena, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Nawawi Arif, 2015, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- P.A.F. dan Lamintang, Theo, 2011, *Delik Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, 2009, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2018, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- , 2013, *Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta.
- , 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Purwadi, 2018, *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan*, Nusamedia, Jakarta.
- Soedjono, 2013, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2008, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 2012, *Hukum Pidana I*, Rineka Cipta, Jakarta.

- , 2014, *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Suhariyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunarso, Siswantoro, 2015, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
- Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suratman dan H.Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Surayin, 2011, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Usman, 2011, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ventyrina, Ine, 2018, *Hukum Perkebunan Di Indonesia*, CV MFA, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang–Undangan**

Kitab Undang–Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

## **C. Kamus, Jurnal, dan Skripsi**

- Achmad Affandy, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Hasil Perkebunan Secara Ilegal (Studi Penelitian Di Polsek Binjai)*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019, hal. 35.

Andri Gomgom Tua Siregar, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Memanen Dan Atau Memungut Serta Menadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polres Langkat*, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Medan, 2021, hal. 30.

Joko Pribadi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Polres Langkat)*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2019, hal. 30.

#### **D. Internet**

<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis-2121/>, diakses pada Tgl 03 Agustus 2021, Pkl 14.00 WIB.

Hasrum Malik “Sekilas Lintas Tindak Pidana di Bidang Perkebunan” [www.asakeadilan.blogspot.com](http://www.asakeadilan.blogspot.com). Diakses Tgl Senin 06 Desember 2021 Pkl 15:15 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Maksud / Arti Kata sah di Kamus Besar Bahasa Indonesia (jagokata.com), Diakses Tgl 03 Agustus 2021, Pkl 15.08 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti kata ilegal - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses Tgl 03 Agustus 2021, Pkl 17.15 WIB.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Jainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhani, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan.
- Dirjosisworo, Soejono, 2011, *Sosio Kriminologi*, Seminar Baru, Bandung.
- Fahamsyah, Ermanto, 2017, *Hukum Perkebunan*, Djambatan, Yogyakarta.
- Fuadi, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gunakaya, Widiada, 2017, *Politik Hukum Pidana: Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP*, Djambatan, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta.
- Husni, Lalu, 2011, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Ishaq, 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kotijah, Siti, 2021, *Hukum Perkebunan*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- M Marwan dan Jimmy, P, 2010, *Kamus Hukum*, Gama Press, Surabaya.
- Mardani, 2010, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta.
- Marwan, Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta.

Masriani, Yulies Tiena, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Nawawi Arif, 2015, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

P.A.F. dan Lamintang, Theo, 2011, *Delik Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, 2009, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta.

Poernomo, Bambang, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, 2018, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

-----, 2013, *Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta.

-----, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Purwadi, 2018, *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan*, Nusamedia, Jakarta.

Soedjono, 2013, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2008, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.

Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, 2012, *Hukum Pidana I*, Rineka Cipta, Jakarta.

- , 2014, *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Suhariyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2015, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
- Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suratman dan H.Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Surayin, 2011, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Usman, 2011, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ventyrina, Ine, 2018, *Hukum Perkebunan Di Indonesia*, CV MFA, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang–Undangan**

Kitab Undang–Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

## **C. Kamus, Jurnal, dan Skripsi**

- Achmad Affandy, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Hasil Perkebunan Secara Ilegal (Studi Penelitian Di Polsek Binjai)*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019, hal. 35.

- Aspan, H. (2017). *Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company*. International Journal of Law Reconstruction, 1(1), 87.
- Andri Gomgom Tua Siregar, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Memanen Dan Atau Memungut Serta Menadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polres Langkat*, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Medan, 2021, hal. 30.
- Joko Pribadi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Polres Langkat)*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2019, hal. 30.
- Rahmayanti, R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 60-73.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). *Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia)*. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Saragih, Y. M., & Berlian, B. (2018). *The Enforcement of the 2009 Law Number 46 on Corruption Court: The Role of Special Corruption Court*. *Sriwijaya Law Review*, 2(2), 193-202.

#### **D. Internet**

- <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis-2121/>, diakses pada Tgl 03 Agustus 2021, Pkl 14.00 WIB.
- Hasrum Malik “Sekilas Lintas Tindak Pidana di Bidang Perkebunan” [www.asakeadilan.blogspot.com](http://www.asakeadilan.blogspot.com). Diakses Tgl Senin 06 Desember 2021 Pkl 15:15 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Maksud / Arti Kata sah di Kamus Besar Bahasa Indonesia (jagokata.com), Diakses Tgl 03 Agustus 2021, Pkl 15.08 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti kata ilegal - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses Tgl 03 Agustus 2021, Pkl 17.15 WIB.